

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan peneliti dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengembangan Wisata Goa Sunyaragi dalam segala aspek telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata. Terutama dalam hal Meningkatkan kegiatan pemasaran/promosi melalui media cetak, media elektronik, penyebaran brosur/pamflet, pemasangan spanduk-spanduk dan baligho ditempat-tempat yang strategis untuk melakukan promosi juga melalui radio-radio yang ada di sekitar Kota Cirebon. Bahkan kedepan promosi akan dilakukan secara gencar melalui media internet karena Kemajuan teknologi informasi merupakan hal yang tidak dipungkiri merupakan ujung tombak promosi dunia wisata yang saat ini sedang berkembang pesat. at masuk ke era digital.
2. Masyarakat Sunyaragi Kota Cirebon memperoleh pendapatan atau penghasilan dari objek wisata Goa Sunyaragi. Usaha yang dilakukan masyarakat Sunyaragi Kota Cirebon adalah: Usaha Kuliner Jenis usaha ini merupakan jenis usaha yang sangat dibutuhkan oleh wisatawan. Membuka warung makan dan minuman untuk para wisatawan yang datang, Membuka Toko Cenderamata menjual berbagai pernak-pernik dan cenderamata khas Kota Cirebon yang dibutuhkan wisatawan. Objek wisata Goa Sunyaragi menerapkan sistem sewa tempat untuk masyarakat berjualan yang dalam Hukum Ekonomi Syariah disebut sebagai *Ijarah*. Namun, praktik yang di lakukan tidak sesuai dengan konsep *ijārah* sebagaimana konsep Hukum Ekonomi Syariah karena pihak pengelola kurang terbuka dalam penetapan harga sewa lapak kepada masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran yang mungkin dapat berguna sebagai dasar pertimbangan atau masukan bagi pemangku kepentingan, yaitu sebagai berikut:

1. Masyarakat di Lingkungan Wisata Taman Goa Sunyaragi

Untuk masyarakat di Lingkungan Wisata Religi Goa Sunyaragi agar lebih memanfaatkan peluang dan mengoptimalkan usahanya, lebih loyal kepada konsumen, tertib dan mengikuti peraturan yang di buat oleh pihak pemerintah maupun pengelola Goa Sunyaragi

2. Pengelola Wisata Goa Sunyaragi

Untuk pengelola agar lebih tertib administrasi dan memperbaiki infrastruktur wisata dan ketertiban agar pengunjung lebih nyaman serta lebih tegas lagi terhadap pengunjung yang mengunjungi lokasi wisata. Dan menerapkan harga sewa untuk lapak yang sesuai dengan kesepakatan, tidak berubah-ubah ditengah perjanjian.

3. Pemerintah Kabupaten Cirebon / Pemerintah Desa Sunyaragi

Untuk pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa diharapkan membuat kebijakan mengenai pengelolaan agar dapat mengoptimalkan peluang usaha dengan memanfaatkan Eksistensi Wisata Goa Sunyaragi baik itu dalam segi pelatihan maupun dukungan material.

